

**LARANGAN NIKAH SASOTIO (SUMPAH SETIA) PADA ADAT  
MASYARAKAT DESA RANAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Syariah (S.Sy) Pada Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau**



**SUSI ENDAYANI**

**NIM: 11021204143**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2014**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru - Riau 28293 PO. Box. 1004 No. Telp. 0761-561641  
Fax. 0761-562052, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : iain-sq@pekanbaru.indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "LARANGAN NIKAH SASOTIO (SUMPAH SETIA) PADA ADAT MASYARAKAT DESA RANAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM" yang ditulis oleh:

Nama : SUSI ENDAYANI  
Nim : 11021204143  
Jurusan : AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 06 Oktober 2014 M  
Bertepatan : 11 Dzulhijjah 1435 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Pekanbaru, 16 Oktober 2014



DEKAN,

Dr. H. AKBARIZAN, M.Ag, M.Pd  
NIP. 1971 1001 1995 03 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

Dr. H. AKBARIZAN, M.Ag, M.Pd  
NIP. 1971 1001 1995 03 1 002

SEKRETARIS

Drs. YUSRAN SABILI, M. Ag  
NIP. 1965 0313 1992 03 1 003

PENGUJI I

Drs. H. MOHD. YUNUS, MA  
NIP. 19591231 198703 1 037

PENGUJI II

H. RAHMAN ALWI, M.Ag  
NIP. 197000621 199803 1003

## ABSTRAK

Skripsi ini Berjudul :**Larangan Nikah *Sasotio* Pada Adat Masyarakat Desa Ranah Ditinjau Menurut Hukum Islam.**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan larangan nikah *sasotio* di Desa Ranah, apakah sanksi adat yang diberlakukan bagi yang melanggar larangan nikah *sasotio* di Desa Ranah, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan larangan nikah *sasotio* dan sanksi adat bagi yang melanggar larangan nikah *sasotio*. Penelitian ini bertempat di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan ditambah dengan dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode analisa kualitatif serta menggunakan metode penulisan deduktif dan deskriptif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 18 orang, yang terdiri dari orang yang melanggar larangan nikah *sasotio* sebanyak 4 pasang atau 8 orang dan ninik mamak yang sukunya memiliki larangan nikah *sasotio* sebanyak 10 orang, dengan demikian penulis menggunakan teknik *total sampling*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan larangan nikah *sasotio* di Desa Ranah dan untuk mengetahui sanksi adat yang diberlakukan bagi yang melanggar larangan nikah *sasotio* di Desa Ranah, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan larangan nikah *sasotio* dan sanksi adat bagi yang melanggarnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa larangan nikah *sasotio* ini berisi larangan adat untuk melaksanakan pernikahan, larangan ini muncul karena adanya sumpah nenek moyang dahulu yang tidak boleh dilanggar, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi adat. Ditinjau menurut hukum Islam, larangan nikah *sasotio* ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena adat mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sebagaimana firman Allah Surat al-Maidah ayat 87. Karena pada dasarnya mereka halal untuk menikah, bukan *mahram* dan juga tidak ada nash yang melarang untuk menikah serta larangan nikah ini tidak termasuk dalam pernikahan yang dilarang dalam Islam seperti nikah *muhallil*, nikah *mut'ah* dan nikah *syighar*. Dilihat dari segi pelaksanaan nikah *sasotio*, dilaksanakan dengan benar, yaitu lengkap dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam. Dengan demikian pernikahan *sasotio* ini hukumnya boleh atau mubah asalkan yang bersumpah membayar kafarat atas pelanggaran sumpah tersebut.

Adapun sanksi adat yang diberlakukan bagi yang melanggar larangan nikah *sasotio* ini adalah diusir dari kampung, tidak mendapat warisan dan hibah dari orang tuanya, diyakini keluarga dan keturunannya akan mendapat musibah dan keluarganya tidak kekal serta dikucilkan dari masyarakat. Ditinjau menurut hukum Islam sanksi adat ini tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syari'at Islam yakni memutuskan hubungan keluarga dan kewarisan antara orang tua dan anak kandungnya, menimbulkan permusuhan, memutuskan silaturahmi dan mencerminkan sifat syirik, sedangkan Islam dengan tegas melarang hal-hal yang demikian itu. Seharusnya bagi yang melanggar tidak dikenakan sanksi adat, melainkan diwajibkan membayar kafarat atas pelanggaran sumpahnya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kealam yang penuh cahaya keimanan kan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“Larangan Nikah *Sasotio* (Sumpah Setia) Pada Adat Masyarakat Desa Ranah Ditinjau Menurut Hukum Islam”**, merupakan karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy.) pada Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi bahasa, pembahasan maupun pemikiran. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari pihak lain, terutama pada Ayahanda Maksun dan Ibunda Tercinta Darma Wati yang banyak memberikan bantuan dan semangat pada penulis baik dari segi matril maupun moril selama penulis kuliah di UIN Suska Riau. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau beserta seluruh Stafnya.
2. Bapak Dr. H. Akbarizan M. Pd. MA. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau beserta Stafnya.

3. Ibu Dr. Hj. Hertina, M. Pd selaku Wakil Dekan I, Bapak Kastulani, SH, MH selaku Wakil Dekan II, Bapak Ahmad Darbi B, M. Ag selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Drs. Yusran Sabili, MA. selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah yang telah banyak membantu penulis .
5. Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang telah memberi penulis Beasiswa *Bidik Misi* selama kuliah, tanpa bantuan tersebut penulis tidak akan bisa kuliah di UIN Suska Riau.
7. Seluruh keluarga dan teman-teman seperjuangan penulis khususnya untuk Rita, Isproneka, Junaida, Pitriah, Nova, Iis, Halimah dan untuk Kakandaku Marda Yanti dan Adindaku Syukriadi dan Rahma Dila yang selalu memberi penulis semangat.
8. Untuk Seseorang yang selalu menyayangi dan menemaniku setiap waktu, Kakandaku Asmarianto.  
  
Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa mereka dengan pahala yang berlipat ganda. *Amin amin ya rabbal alamin.*

Pekanbaru, 14 Oktober 2014

Penulis

Susi Endayani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>MOTTO</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Geografis dan Demografis .....	15
B. Ekonomi dan Mata Pencaharian .....	17
C. Pendidikan .....	19
D. Keagamaan .....	22
E. Sosial Budaya dan Adat Istiadat .....	24
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN SUMPAH (<i>Al yamin</i>)</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan .....	29
1. Pengertian Pernikahan .....	29
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	31

3. Syarat dan Rukum Pernikahan.....	38
4. Macam-Macam Larangan Pernikahan dalam Islam. ....	43
B. Tinjauan Umum Tentang Sumpah ( <i>Al-yamin</i> ). ....	53
1. Pengertian Sumpah ( <i>Al-yamin</i> ).....	53
2. Hukum Sumpah. ....	55
3. Macam-Macam Sumpah ( <i>Al-yamin</i> ).....	56
<b>BAB IV LARANGAN NIKAH SASOTIO (SUMPAH SETIA) PADA ADAT MASYARAKAT DESA RANAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Pelaksanaan Larangan Nikah <i>Sasotio</i> (Sumpah Setia) Di Desa Ranah .....	63
B. Sanksi Adat Yang Diberlakukan bagi Yang Melanggar <i>Larangan Nikah Sasotio</i> (Sumpah Setia) Di Desa Ranah .....	72
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah <i>Sasotio</i> (Sumpah Setia) dan Sanksi Adat Yang Diberlakukan Bagi Yang Melanggar Larangan Nikah <i>Sasotio</i> (Sumpah Setia) Di Desa Ranah. ....	77
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	85

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**